



**P E N E T A P A N**

Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah contensius antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Kebun Sawit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Kebun Sawit, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan permohonan isbat nikah contensius yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 02 Februari 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah anak kandung Pemohon dari pasangan (**NAMA**) dengan **NAMA**;
2. Bahwa, yang menjadi Pemohon dan Termohon adalah anak kandung yang pertama dan ke dua;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, **NAMA dan NAMA** telah menikah di Desa Linggo Sari, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 28 Desember 1983, wali nikah ayah kandung yang bernama Munasir dengan mahar seperangkat alat sholat, pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sunarto dan Taryono dan dihadiri oleh Khotib (P3N) yang bernama Dimiati dan tidak pernah mendapat buku nikah;
4. Bahwa **NAMA dan NAMA** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan **NAMA dan NAMA**;
5. Bahwa selama dalam pernikahan **NAMA dan NAMA** sudah mempunyai 02 (dua) orang laki-laki anak yang bernama Andi Nurcahyo Bin Herli Sutriyadi, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
6. Bahwa, selama dalam pernikahan **NAMA dan NAMA** tidak pernah bercerai dan tetap dalam satu Agama Islam;
7. Bahwa, semasa hidupnya **NAMA** adalah Karyawan Swasta PT.Hindoli di Kecamatan Sungai Lilin;
8. Bahwa, **NAMA** meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan Kutipan Surat keterangan Kematian Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 11 Januari 2023;
9. Bahwa, **NAMA** meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2004 berdasarkan Kutipan Surat keterangan Kematian Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Desa Linggo Sari Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 10 Januari 2023;
10. Bahwa, **NAMA** (orang tua Pemohon) meninggal dunia dengan meninggalkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, oleh karena itu Pemohon mengurus Itsbat Nikah;
11. Bahwa, Pemohon mengurus atau mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Cabang Pangkalan Balai;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan NAMA **dan** NAMA yang dilaksanakan di Desa Linggo Sari, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 28 Desember 1983;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sky yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sy oleh Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Siti Sofiyah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Tony Abdul Syukur, S.H.I. dan Fidya Rahma Insani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nurani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Tony Abdul Syukur, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Siti Sofiyah, S.H.I.**

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Sky



ttd

**Fidya Rahma Insani, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Nurani, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya PNPB	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	700.000,-
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 850.000,-

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)